



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 256 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN NOMOR : 833 TAHUN 1985 TANGGAL 30 DESEMBER
1985 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENCALONAN DAN
PELAKSANA SERTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA
DESA JATIDROJOK, KECAMATAN KEDUNGPRING, KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Pembantu Bupati di Babat tanggal 17 Pebruari 1986 Nomor 141.1/327/422.73/1986 perihal Perubahan Susunan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring.
- MENIMBANG** : Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Sdr. MARSONDI, BA Camat Kedungpring selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengawas serta Sdr. DAVID NOOEN Kapolsek Kecamatan Kedungpring selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring, maka guna kelancaran pelaksanaan Pemilihan dimaksud dipandang perlu mengganti anggota Panitia dimaksud dengan mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 30 Desember 1985 Nomor 833 Tahun 1985.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1981 ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981 ;
 7. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1983 ;
 8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Tahun 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 30 Desember 1985 Nomor 833 Tahun 1985 tentang Pengangkatan Panitia Pencalonan dan Pelaksana serta Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jatidirojok, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 4 April 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812 Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di Babat ;
7. Sdr. Camat Babat selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jatidirojok, Kecamatan Kedungpring ;
8. Sdr. Anggota yang dimaksud.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 256 TAHUN 1986

TANGGAL : 4 April 1986

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
JATIDROJOK, KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.--

Nomor	Nama	Jabatan dalam Panitia	Keterangan
1.	TARMUDJI, BA	Ketua merangkap anggota	Pejabat Sementara Camat Kedungpring.
2.	<u>DOEWAN DJOJOKARTO</u> LETNAN DUA	Anggota	Kapolsek Kecamatan Kedungpring.
3.	<u>PAMUDJI</u> SERKA	Anggota	Wk. Dan Ramil Kecamatan Kedungpring.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP.010052819